



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Farhanudin Bin Aminudin |
| 2. Tempat lahir | : Pandeglang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/26 Oktober 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Jamuju Rt.003 Rw.002 Kelurahan
Setrajaya Kecamatan Koroncong Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Farhanudin Bin Aminudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **Sdr. HERBET MARBUN, SH,MH**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru, yang beralamat di Jalan R.A Kartini No 36 Rt 002 Rw 016 Kelurahan

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten,
Kantor Cabang Serang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No 17 Rt 04 Rw
13 Kel/Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan
Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Serang tertanggal 23
Oktober 2024, Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Three 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di dalam hotel Dwiza Rt.01 Rw.09 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** dengan menggunakan nomor whatsapp 085708191653 dan menyuruh **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Jakarta Barat, namun **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** tidak bisa karena sedang bekerja;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 21.50 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** dan mengirimkan peta lokasi narkotika jenis sabu, lalu sekira jam 23.15 Wib Saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** mengatakan akan mengambil narkotika jenis sabu/kue dan sudah di lokasi, lalu Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** disuruh untuk menyiapkan tempatnya, kemudian Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** mengiyakan perintah Saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi **FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh oleh KOKOH (DPO) untuk jalan terus ke dalam perumahan Citra Gading dan mendapatkan foto tempat lokasi dari AA MOMO Als FREE UP (DPO) yaitu tepatnya di pinggir jalan di kotak sampah, setelah itu saksi **FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** mengambil narkotika jenis sabu yaitu di dalam bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang di dalamnya berisikan plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, lalu saksi **FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** simpan di saku jaket depan yang di pakainya;
- Bahwa sekira jam 23.42 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** menanyakan apakah FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN sudah ada atau belum, dan dijawab oleh Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** belum ada karena nomornya tidak aktif;
- Bahwa sekira jam 23.45 Wib ketika Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** sedang berada di dalam Hotel Dwiza Rt.01 Rw.09 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mengamankan saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira jam 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan di perumahan Citra Gading Kelurahan Cilaku Kecamatan curug Kota Serang Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) buah HP merek Infinix Not10 Pro warna silver dengan simcard Tri 3 dengan nomor 0895391975877 dengan nomor Imei I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 di saku celana depan yang dipakai oleh Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN**

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : **PL203FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika** yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel didalamnya terdapat :

- 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih total sampel A 3,9512 (tiga koma sembilan lima satu dua) Gram setelah diperiksa sisanya 3,9257 (tiga koma sembilan dua lima tujuh) Gram;

- 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih total sampel B 0,0304 (nol koma nol tiga nol empat) Gram setelah diperiksa sisanya 0,0178 (nol koma nol satu tujuh delapan) Gram

➤ 1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine atas nama Ferry Ferdiansyah Bin (Alm) Muchtaryasin total sampel C 50 (lima puluh) ML setelah diperiksa sisanya 0 (nol) ML

➤ 1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine atas nama Farhanudin Bin Aminudin total sampel D 40 (empat puluh) ML setelah diperiksa sisanya 0 (nol) ML

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti A, B, C, D tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika yang mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di dalam hotel Dwiza Rt.01 Rw.09 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** dengan menggunakan nomor whatsapp 085708191653 dan menyuruh **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Jakarta Barat, namun **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** tidak bisa karena sedang bekerja;
- Bahwa sekira jam 21.50 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** dan mengirimkan peta lokasi narkotika jenis sabu, lalu sekira jam 23.15 Wib Saksi **FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** mengatakan akan mengambil narkotika jenis sabu/kue dan sudah di lokasi, lalu **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** disuruh untuk menyiapkan tempatnya, kemudian **Terdakwa FARHANUDIN** mengiyakan perintah Saksi **FERRY FERDIANSYAH**;
- Bahwa selanjutnya **saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** disuruh oleh **KOKOH (DPO)** untuk jalan terus ke dalam perumahan Citra Gading dan mendapatkan foto tempat lokasi dari AA MOMO Als FREE UP (DPO) yaitu tepatnya di pinggir jalan di kotak sampah, setelah itu **saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** mengambil narkotika jenis sabu yaitu di dalam bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang di

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



dalamnya berisikan plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, lalu **saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** simpan di saku jaket depan yang di pakainya;

- Bahwa sekira jam 23.42 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** menanyakan apakah FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN sudah ada atau belum, dan dijawab oleh Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** belum ada karena nomornya tidak aktif;

- Bahwa sekira jam 23.45 Wib ketika Terdakwa FARHANUDIN sedang berada di dalam Hotel Dwiza Rt.01 Rw.09 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mengamankan saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN sekira jam 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan di perumahan Citra Gading Kelurahan Cilaku Kecamatan curug Kota Serang Propinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merek Infinix Not10 Pro warna silver dengan simcard Tri 3 dengan nomor 0895391975877 dengan nomor Imei I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 di saku celana depan yang dipakai oleh Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : **PL203FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika** yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel didalamnya terdapat :

- 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih total sampel A 3,9512 (tiga koma sembilan lima satu



dua) Gram setelah diperiksa sisanya 3,9257 (tiga koma sembilan dua lima tujuh) Gram;

- 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih total sampel B 0,0304 (nol koma nol tiga nol empat)

Gram setelah diperiksa sisanya 0,0178 (nol koma nol satu tujuh delapan) Gram

- 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Ferry Ferdiansyah Bin (Alm) Muchtaryasin total sampel C 50 (lima puluh) ML setelah diperiksa sisanya 0 (nol) ML
- 1 (Satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Farhanudin Bin Aminudin total sampel D 40 (empat puluh) ML setelah diperiksa sisanya 0 (nol) ML

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti A, B, C, D tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika yang mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di dalam hotel Dwiza Rt.01 Rw.09 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** dengan menggunakan nomor whatsapp 085708191653 dan menyuruh **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Jakarta Barat, namun **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** tidak bisa karena sedang bekerja;

- Bahwa sekira jam 21.50 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** dan mengirimkan peta lokasi narkoba jenis sabu, lalu sekira jam 23.15 Wib Saksi **FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu/kue dan sudah di lokasi, lalu **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** disuruh untuk menyiapkan tempatnya, kemudian **Terdakwa FARHANUDIN** mengiyakan perintah Saksi **FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya **saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** disuruh oleh KOKOH (DPO) untuk jalan terus ke dalam perumahan Citra Gading dan mendapatkan foto tempat lokasi dari AA MOMO Als FREE UP (DPO) yaitu tepatnya di pinggir jalan di kotak sampah, setelah itu **saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** mengambil narkoba jenis sabu yaitu di dalam bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang di dalamnya berisikan plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, lalu **saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** simpan di saku jaket depan yang di pakainya;
- Bahwa sekira jam 23.42 Wib AA MOMO Als FREE UP menghubungi **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** menanyakan apakah **FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** sudah ada atau belum, dan dijawab oleh **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** belum ada karena nomornya tidak aktif;
- Bahwa sekira jam 23.45 Wib ketika **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** sedang berada di dalam Hotel Dwiza Rt.01 Rw.09 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mengamankan **saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN** sekira jam 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan di perumahan Citra Gading Kelurahan Cilaku Kecamatan curug Kota Serang Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



- 1 (Satu) buah HP merek Infinix Not10 Pro warna silver dengan simcard Tri 3 dengan nomor 0895391975877 dengan nomor Imei I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 di saku celana depan yang dipakai oleh Terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN**

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD USEN Bin H. SABA, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Menerangkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU M. RIZCKY DIDA NATADIWIRJA mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat bahwa FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi Menerangkan yang saksi dan rekan saksi yaitu BRIPTU M. RIZCKY DIDA NATADIWIRJA, dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) yaitu pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, dan setelah kami menangkap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm)

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



kemudian di lakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati denga Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang terdakwa gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang terdakwa gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota serang, Prov. Banten, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku akan memisahkan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan FARHANUDIN Bin AMINUDIN di hotel Dwiza Kemudian dilakukan penangkapan terhadap FARHANUDIN Bin AMINUDIN yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, kemudian di lakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 denga Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan-

- Bahwa setelah saksi menangkap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN dilakukan interogasi terhadap terdakwa, didapat keterangan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari AA MOMO Als FREE UP (DPO), dengan cara AA MOMO Als FREE UP (DPO) awalnya menyuruh FARHANUDIN Bin AMINUDIN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, namun FARHANUDIN Bin AMINUDIN tidak bisa mengambil narkotika jenis shabu tersebut karena FARHANUDIN Bin AMINUDIN masih bekerja kemudian AA MOMO Als FREE UP (DPO) menyuruh FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, untuk terdakwa pisahkan di hotel Dwiza bersama sama sesuai dengan arahan AA MOMO Als FREE UP (DPO), narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa sebarakan sesuai petunjuk AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis, dan terdakwa sudah 2 kali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sudah mendapatkan keuntungan yaitu mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN bersama rekan saksi yaitu BRIPTU M. RIZKI DIDA NATADIWIRJA juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya.
- Bahwa penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN yang saksi lakukan bersama rekan saksi yaitu BRIPTU M. RIZKI DIDA NATADIWIRJA juga dibantu rekan satu tim yang lainnya, dimana penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) tersebut, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) diduga adalah pelaku penyalahgunaan narkotika di Kota Serang. selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut benar ada satu orang yang mencurigakan disekitar tempat tersebut, dan akhirnya pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, saksi bersama BRIPTU M. RIZKY DIDA NATADIWIRJA, yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm). Kemudian setelah itu saksi beserta dengan tim yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya FERRY FERDIANSYAH Bin

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTARYASIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati dengan Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang terdakwa gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang terdakwa gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku akan memisahkan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan FARHANUDIN Bin AMINUDIN di hotel Dwiza Kemudian dilakukan penangkapan terhadap FARHANUDIN Bin AMINUDIN yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten. Kemudian FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARHANUDIN Bin AMINUDIN saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN dan didapat keterangan bahwa maksud dan tujuan FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN yaitu untuk terdakwa pisahkan kembali dan sebar sesuai petunjuk AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa Saksi Menerangkan sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi alami pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm). pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, saksi bersama BRIPTU M. RIZCKY DIDA NATADIWIRJA. melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati dengan Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang terdakwa gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang terdakwa gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku akan memisahkan narkoba jenis shabu tersebut bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FARHANUDIN Bin AMINUDIN di hotel Dwiza Kemudian dilakukan penangkapan terhadap FARHANUDIN Bin AMINUDIN yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, kemudian di lakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 denga Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten. dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah BRIPTU M RIZKY DIDA.

- Bahwa Saksi Menerangkan peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN, tugas saksi selaku senior memberikan gambaran taktik dan tehnik penangkapan, serta melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa selanjutnya mengamankan barang bukti, sedangkan tugas BRIPTU M. RIZCKY DIDA. mengamankan terdakwa, dan rekan-rekan satu tim yang lainnya ikut membantu mengamankan terdakwa dan sebagian standbay didalam kendaraan yang dipergunakan dalam rangka penangkapan.

- Bahwa Saksi Menerangkan dua orang tersebut adalah orang yang saksi tangkap pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota serang, Prov. Banten dan pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, yang mengaku bernama FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN.

- Bahwa Saksi Menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati dengan Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460, 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854. yang telah saksi sita dari FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN.

- Bahwa Saksi Menerangkan saksi sebelumnya tidak kenal terhadap terdakwa FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi M. RIZKY DIDA NATADIWIRJA Bin JAJA SUDRAJAT (Alm), di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU AHMAD USEN mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat bahwa FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi Menerangkan setelah saksi dan rekan saksi yaitu BRIPTU AHMAD USEN, dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) yaitu pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, dan setelah kami menangkap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm)

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



kemudian di lakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati denga Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang terdakwa gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang terdakwa gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota serang, Prov. Banten, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku akan memisahkan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan FARHANUDIN Bin AMINUDIN di hotel Dwiza Kemudian dilakukan penangkapan terhadap FARHANUDIN Bin AMINUDIN yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, kemudian di lakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 denga Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan.

- Bahwa Saksi Menerangkan setelah menangkap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN dilakukan interogasi terhadap terdakwa, didapat keterangan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari AA MOMO Als FREE UP (DPO), dengan cara AA MOMO Als FREE UP (DPO) awalnya menyuruh FARHANUDIN Bin AMINUDIN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, namun FARHANUDIN Bin AMINUDIN tidak bisa mengambil narkotika jenis shabu tersebut karena FARHANUDIN Bin AMINUDIN masih bekerja kemudian AA MOMO Als FREE UP (DPO) menyuruh FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, untuk terdakwa pisahkan di hotel Dwiza bersama sama sesuai dengan arahan AA MOMO Als FREE UP (DPO), narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa sebarakan sesuai petunjuk AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis, dan terdakwa sudah 2 kali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sudah mendapatkan keuntungan yaitu mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

- Bahwa Saksi Menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN bersama rekan saksi yaitu BRIPTU M. RIZKI DIDA NATADIWIRJA juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya.

- Bahwa Saksi Menerangkan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN yang saksi lakukan bersama rekan saksi yaitu BRIPTU M. RIZKI DIDA NATADIWIRJA juga dibantu rekan satu tim yang lainnya, dimana penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) tersebut, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) diduga adalah pelaku penyalahguna narkotika di Kota Serang. selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut benar ada satu orang yang mencurigikan disekitar tempat tersebut, dan akhirnya pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota serang, Prov. Banten, saksi bersama BRIPTU AHMAD USEN, yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm). Kemudian setelah itu saksi beserta dengan tim yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tertutup lainnya FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati dengan Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang terdakwa gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang terdakwa gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota serang, Prov. Banten, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku akan memisahkan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan FARHANUDIN Bin AMINUDIN di hotel Dwiza Kemudian dilakukan penangkapan terhadap FARHANUDIN Bin AMINUDIN yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, kemudian di lakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten. Kemudian FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN dan didapat keterangan bahwa maksud dan tujuan FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN yaitu untuk terdakwa pisahkan kembali dan sebar sesuai petunjuk AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara geratis.
- Bahwa Saksi Menerangkan sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi alami pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm). pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, saksi bersama BRIPTU AHMAD USEN. melakukan penangkapan terhadap FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati denga Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang terdakwa gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang terdakwa gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



serang, Prov. Banten, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku akan memisahkan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan FARHANUDIN Bin AMINUDIN di hotel Dwiza Kemudian dilakukan penangkapan terhadap FARHANUDIN Bin AMINUDIN yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten, kemudian di lakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten. dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

- Bahwa Saksi Menerangkan peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN, tugas saksi selaku junior melaksanakan instruksi/arahan dari komandan regu yaitu yang paling senior mengenai taktik dan tehnik penangkapan, serta melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa dan barang bukti, sedangkan tugas rekan-rekan satu tim yang lainnya standbay didalam kendaraan yang dipergunakan dalam rangka penangkapan.

- Bahwa Saksi Menerangkan dua orang tersebut adalah orang yang saksi tangkap pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten dan pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten, yang mengaku bernama FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN.

- Bahwa Saksi Menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram,



1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati denga Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460, 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 denga Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854. yang telah saksi sita dari FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN.

- Bahwa Saksi Menerangkan saksi sebelumnya tidak kenal terhadap terdakwa FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm), di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten. dan pada waktu ditangkap saksi sendirian saja, kemudian saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten.
- Bahwa Saksi Menerangkan dalam penangkapan terhadap saksi tersebut petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga



narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati dengan Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang saksi gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang saksi gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota serang, Prov. Banten, dan pada waktu ditangkap saksi sendirian saja dan saksi dibawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan Seperti sekarang ini.

- Bahwa Saksi Menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi yang saksi ambil dari AA MOMO (DPO) yang mengaku berada di lapas.
- Bahwa Saksi Menerangkan maksud dan tujuan saksi mengambil narkotika jenis shabu kepada AA MOMO (DPO) untuk saksi pisahkan kembali dan saksi sebarkan di daerah serang bersama dengan teman saksi yaitu FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) atas perintah dari AA MOMO (DPO) dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan gratis.
- Bahwa Saksi Menerangkan saksi mengetahui berat narkotika jenis sabu yang disita oleh Kepolisian dari saksi tersebut yaitu setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, yaitu berat keseluruhan bruttonya + 5.00 gram (lima gram).
- Bahwa Saksi Menerangkan saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari AA MOMO (DPO), Adapun cara saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi di tempat kerja, AA MOMO (DPO) menghubungi saksi melalui WhatsApp “ambil barangnya si KOKOH” saksi jawab “ga bisa” kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi pulang dari kantor menuju rumah saksi, kemudian sekitar jam 22.00 Wib AA MOMO (DPO) menghubungi saksi “Ambil barang punya kokoh” saksi jawab “yaudah iya” di jawab “ nanti dibuatkan paket seperti biasa, jangan lupa bawa timbangan dan pelastik klip beningnya”



saksi jawab “iya” di jawab “yaudah sekarang berangkat ke Citra Gading” saksi jawab “yaudah iya saksi berangkat”, kemudian sekitar 22.15 saksi menghubungi FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) “si AA nelfon saksi” di jawab “iya” kemudian telfon terputus kemudian sekitar jam 23.00 Wib saksi berangkat dari rumah menggunakan Motor dan membawa timbangan beserta pelastik klip bening, kemudian saksi tiba di Citra Gading sekitar jam 23.15 wib saksi menghubungi FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) “saksi mau ngambil kue (shabu)” di jawab” iya si AA juga telfon saksi” saksi jawab “ini saksi udah di titik, kamu siapin tempatnya aja bentar lagi saksi ke situ” di jawab “iya bang”, kemudian saksi menghubungi AA MOMO (DPO) “di mana ?” tetapi tidak ada jawaban, kemudian AA MOMO (DPO) menambahkan panggilan telfon KOKOH (DPO), kemudian KOKOH (DPO) memberitahukan kepada saksi untuk jalan terus kedalam perumahan, kemudian saksi mendapatkan foto tempat lokasi dari AA MOMO (DPO) tepatnya di pinggir jalan kotak sampah, kemudian saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan bungkus bekas Rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan pelastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di saku jaket depan yang saksi gunakan.

- Bahwa Saksi Menerangkan Pada saat saksi mengambil shabu tersebut dari AA MOMO (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juni sekira jam 23.30 wib didalam perumahan Citra Gading tepatnya di pinggir jalan kotak sampah.
- Bahwa Saksi Menerangkan Adapun setelah saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam saku jaket depan yang saksi gunakan, kemudian saksi keluar dari perumahan Citra Gading tersebut, saksi langsung di tangkap oleh anggota kepolisian yang tidak berpakaian dinas, kemudian saksi dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati dengan Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang saksi gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang saksi gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, kemudian saksi mengaku bahwa saksi akan memisahkan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama FARHANUDIN bin AMINUDIN di hotel Dwiza dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854, kemudian dilakukan penangkapan terhadap teman saksi yang bernama FARHANUDIN bin AMINUDIN di hotel Dwiza.

- Bahwa Saksi Menerangkan adapun maksud dan tujuan saksi membawa timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yaitu untuk saksi memisahkan dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam plastik klip bening.
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun cara saksi membantu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu saksi mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi memisahkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam beberapa plastik klip bening atas perintah dari AA MOMO (DPO) dan saksi menaruh narkoba jenis shabu tersebut di daerah serang atas perintah AA MOMO (DPO), dan saksi juga memberikan sebagian narkoba jenis shabu yang sudah saksi buatkan perpaketnya kepada teman saksi yang bernama FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap).
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun cara saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu saksi diberikan satu paket narkoba jenis shabu yang sudah saksi buat atas perintah AA MOMO (DPO).
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun saksi sudah 2 kali membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO (DPO) yaitu:
 - Yang Pertama : Pada pertengahan bulan mei 2024 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, dan saksi di suruh untuk membuat paket

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan berat 0.40 gram dan membuat 20 paket dan saksi diberikan 1 paket untuk dikonsumsi dan teman saksi yang bernama FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) juga mendapatkan 1 paket dan sisanya 18 paket saksi dan FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) sebar di daerah serang atas perintah AA MOMO (DPO).

- Yang Kedua : Pada hari senin tanggal 10 Juni tahun 2024 sekitar jam 23.30 Wib dan langsung ditangkap.

- Bahwa Saksi Menerangkan adapun selain menjual narkotika jenis shabu milik AA MOMO (DPO) saksi juga pernah membeli narkotika jenis shabu kepada AA MOMO (DPO) dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Menerangkan saksi baru pertama kalinya membeli narkotika jenis shabu kepada AA MOMO (DPO).
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun terakhir saksi mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 07 Juni tahun 2024 di kontrakan saksi.
- Bahwa Saksi Menerangkan awalnya cara saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi di tempat kerja, AA MOMO (DPO) menghubungi saksi melalui WhatsApp "ambil barangnya si KOKOH" saksi jawab "ga bisa" kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi pulang dari kantor menuju rumah saksi, kemudian sekitar jam 22.00 Wib AA MOMO (DPO) menghubungi saksi "Ambil barang punya kokoh" saksi jawab "yaudah iya" di jawab " nanti dibuatkan paket seperti biasa, jangan lupa bawa timbangan dan plastik klip beningnya" saksi jawab "iya" di jawab "yaudah sekarang berangkat ke Citra Gading" saksi jawab "yaudah iya saksi berangkat", kemudian sekitar 22.15 saksi menghubungi FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) "si AA nelfon saksi" di jawab "iya" kemudian telfon terputus kemudian sekitar jam 23.00 Wib saksi berangkat dari rumah menggunakan Motor dan membawa timbangan beserta plastik klip bening, kemudian saksi tiba di Citra Gading sekitar jam 23.15 wib saksi menghubungi FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) "saksi mau ngambil kue (shabu)" di jawab "iya si AA juga telfon saksi" saksi jawab "ini saksi udah di titik, kamu siapin tempatnya aja bentar lagi saksi ke situ" di jawab "iya bang", kemudian saksi menghubungi AA MOMO (DPO) "di mana ?" tetapi tidak ada

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



jawaban, kemudian AA MOMO (DPO) menambahkan panggilan telfon KOKOH (DPO), kemudian KOKOH (DPO) memberitahukan kepada saksi untuk jalan terus kedalam perumahan, kemudian saksi mendapatkan foto tempat lokasi dari AA MOMO (DPO) tepatnya di pinggir jalan kotak sampah, kemudian saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan bungkus bekas Rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di saku jaket depan yang saksi gunakan, kemudian pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten. saksi langsung di tangkap oleh anggota kepolisian yang tidak berpakaian dinas, penangkapan terhadap saksi tersebut petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : : 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati dengan Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku jaket depan yang saksi gunakan dan box kotak yang ditemukan di dalam jaket yang saksi gunakan, dan untuk handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di perumahan Citra Gading Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten, kemudian saksi mengaku bahwa saksi akan memisahkan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama FARHANUDIN bin AMINUDIN di hotel Dwiza, kemudian dilakukan penangkapan terhadap teman saksi yang bernama FARHANUDIN bin AMINUDIN di hotel Dwiza, Kemudian saksi dan teman saksi FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan Seperti sekarang ini.

- Bahwa Saksi Menerangkan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa tersebut adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari saksi.
- Bahwa Saksi Menerangkan saksi mengenal terhadap FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) baru dua bulan yang lalu, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi Menerangkan Keterangan lain tidak ada, dan seluruh keterangan saksi diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat di pertanggung jawabkan di pengadilan nantinya.
- Bahwa Saksi Menerangkan sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sudah cukup.
- Bahwa Saksi Menerangkan Didalam memberikan keterangan, saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa/penyidik maupun pihak manapun baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten. dan pada waktu ditangkap terdakwa sendirian saja, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten.
- Terdakwa Menerangkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 denga Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada waktu ditangkap terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) (sudah tertangkap) sudah di amankan oleh anggota kepolisian yang tidak menggunakan seragam, kemudian terdakwa dan teman terdakwa terdakwa FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) (sudah tertangkap) dibawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan Seperti sekarang ini.

- Terdakwa Menerangkan terdakwa mengenal AA MOMO (DPO) karena terdakwa pernah membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO (DPO) bersama dengan teman terdakwa yang bernama FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan terdakwa hanya memanggil AA saja, dan terdakwa menyimpan nomor AA dengan nama Free Up.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa mengetahui bahwa teman terdakwa yang bernama FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) telah mengambil narkoba jenis shabu dari AA MOMO Als FREE UP (DPO), karena sebelumnya terdakwa yang di minta untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut oleh AA MOMO Als FREE UP (DPO).
- Terdakwa Menerangkan adapun terdakwa di suruh mengambil narkoba jenis shabu oleh AA MOMO Als FREE UP (DPO) awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan nomor Whats App 085708191653 “masuk kerja pagi apa masuk kerja malam ?” terdakwa jawab “masuk malam A” di jawab “yaudah jalan sekarang ambil kue (shabu) dan langsung memberikan alamat di daerah Jakarta barat” terdakwa jawab” maaf A terdakwa ga bisa jalan sekarang, ga bakal keburu buat nanti jadwal kerjanya” di jawab “oh gitu” kemudian komunikasi terputus, kemudian sekitar jam 16.00 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) mengirimkan nomor dengan nomor 085708191653 dan menyuruh terdakwa untuk mengisikan pulsa berapa aja ke nomor tersebut, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian sekitar jam 21.50 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menelfon terdakwa dan berkata “lagi di mana ?” terdakwa jawab “lagi kerja A di Hotel” di jawab “Han tolong sih bisa ga keluar dulu sebentar ?, itu deket di Citra Gading” terdakwa jawab “maaf A terdakwanya ga bisa keluar harus stand bay di Hotel” di jawab “ oh yaudah” kemudian telfon terputus, kemudian terdakwa melihat cek pesan Whast App dengan AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan ternyata AA MOMO Als FREE UP (DPO) sudah mengirimkan peta lokasi kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada AA MOMO Als FREE UP

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) "itu peta kuenya (shabunya) tah A ?" di balas " iya han tolong yah" dan terdakwa tidak menanggapi lagi, kemudian sekitar jam 22.15 FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) menghubungi terdakwa "si AA nelfon terdakwa" terdakwa jawab "iya" kemudian telfon terputus, kemudian sekitar jam 23.15 wib FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) menghubungi terdakwa "terdakwa mau ngambil kue (shabu)" terdakwa jawab " iya si AA juga telfon terdakwa" di jawab "ini terdakwa udah di titik, kamu siapin tempatnya aja bentar lagi terdakwa ke situ" terdakwa jawab "iya bang" telfon terpus, kemudian sekitar jam 23.42 AA MOMO Als FREE UP (DPO) mengirimkan pesan kepada terdakwa "si ferry udah ada belum han ?" terdakwa jawab "belum A" di jawab "iya soalnya ini nomornya ga aktif" kemudian setelah itu pada jam 23.45 wib di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang tidak memakai pakaian dinas dan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 denga Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan.

- Terdakwa Menerangkan adapun cara terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) tersebut yaitu dengan cara, AA MOMO Als FREE UP (DPO) meminta nomor rekening akun DANA milik terdakwa, kemudian bila mana ada yang membeli narkoba jenis shabu kepada AA MOMO Als FREE UP (DPO) terdakwa ataupun FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) disuruh untuk menyimpan paket narkoba jenis shabu di daerah serang dan mengirimkan peta lokasi penyimpanan shabu tersebut kepada AA MOMO Als FREE UP (DPO) kemudian bila mana ada uang masuk ke rekening DANA milik terdakwa, terdakwa langsung di hubungi AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan diberikan bukti transfer uang yang masuk kepada terdakwa dan terdakwa harus mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening yang berbeda-beda atas perintah AA MOMO Als FREE UP (DPO).
- Terdakwa Menerangkan adapun yang membuat paketan narkoba jenis shabu tersebut adalah FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) dan setelah saudara FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) membuat paketan narkoba jenis



shabu tersebut, kemudian FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) memberikan sebagian paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa.

- Terdakwa Menerangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa membantu untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) adalah karena awalnya AA MOMO Als FREE UP (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk bekerja menjualkan narkoba jenis shabu, karena AA MOMO Als FREE UP (DPO) mendapatkan nomor terdakwa dari teman terdakwa yang pernah bekerja dengan terdakwa di hotel Dwiza yang bernama DERA AULIA WAHYU, dan informasi yang terdakwa dapat bahwa DERA AULIA WAHYU telah tertangkap oleh Polres Serang dan AA MOMO Als FREE UP (DPO) adalah kakak kandung dari DERA AULIA WAHYU kemudian terdakwa membantu AA MOMO Als FREE UP (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa juga mendapatkan upah menggunakan narkoba jenis shabu dengan gratis.
- Terdakwa Menerangkan adapun cara terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) adalah terdakwa diberikan 1 paket untuk konsumsi terdakwa yang sudah dibuatkan paketan oleh FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap).
- Terdakwa Menerangkan Adapun terdakwa sudah 2 kali membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) yaitu :
 - Yang Pertama : Pada pertengahan bulan mei 2024 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, dan sudah ada uang masuk ke rekening dana terdakwa kemudian terdakwa di suruh oleh FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) untuk datang ke rumahnya atas perintah AA MOMO Als FREE UP (DPO) membantu menyebarkan narkoba jenis shabu dan mengambil 1 paket jatah terdakwa untuk mengkonsumsinya.
 - Yang Kedua : Pada hari senin tanggal 10 Juni tahun 2024 sekitar jam 23.45 Wib dan langsung ditangkap.
- Terdakwa Menerangkan adapun selain menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada AA MOMO Als FREE UP (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menerangkan Adapun terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 di dalam kamar mandi hotel Dwiza.
- Terdakwa Menerangkan adapun selain menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO (DPO) terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu kepada AA MOMO (DPO) dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa Menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara shabu tersebut dimasukan ke pipet kaca yang disambungkan alat hisap (bong) kemudian pipet dibakar oleh korek api setelah keluar asapnya terdakwa hisap dengan mulut, dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu badan terdakwa berkeringat, badan terasa segar, dan tenaga terasa semangat dan tidak mudah mengantuk.
- Terdakwa Menerangkan adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa merasa badan terdakwa terasa dingin tapi keluar keringat, tidak mengantuk, kurangnya selera makan, merokok lebih banyak fikiran terdakwa menjadi lebih enjoy.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa menggunakan Narkoba gol I jenis Shabu tersebut tidak ada maksud dan tujuan lain hanya untuk kesenangan sesaat saja dan untuk kuat melek pada saat begadang.
- Terdakwa Menerangkan Terdakwa merasa ketergantungan dengan narkoba jenis shabu dan selalu ingin mencoba dan ingin menggunakan kembali narkoba jenis shabu tersebut yaitu setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 3 (tiga) kali penggunaan. Perlu terdakwa jelaskan bahwa alasan terdakwa ingin mencoba atau ingin menggunakan kembali dikarenakan pada saat yang pertama badan terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk sehingga terdakwa ingin mencoba kembali.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa pernah mencoba menolak atau melawan rasa untuk menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi perasaan ingin menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sangat kuat sehingga terdakwa menggunakan kembali narkoba jenis shabu tersebut, Iya terdakwa mengetahui bahwa akibat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dapat merusak kesehatan tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak kuat menolak perasaan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kembali.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menerangkan adapun narkoba jenis shabu yang terdakwa konsumsi pada hari minggu tersebut adalah narkoba jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari AA MOMO Als FREE UP (DPO) sebagai upah hasil membantu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Terdakwa Menerangkan adapun terdakwa sudah mengenal dan konsumsi narkoba jenis shabu yaitu sejak tahun 2023 yang awalnya terdakwa di ajak oleh DERA AULIA WAHYU untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama.
- Terdakwa Menerangkan adapun terdakwa di suruh mengambil narkoba jenis shabu oleh AA MOMO Als FREE UP (DPO) awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan nomor Whats App 085708191653 “masuk kerja pagi apa masuk kerja malam ?” terdakwa jawab “masuk malam A” di jawab “yaudah jalan sekarang ambil kue (shabu) dan langsung memberikan alamat di daerah Jakarta barat” terdakwa jawab” maaf A terdakwa ga bisa jalan sekarang, ga bakal keburu buat nanti jadwal kerjanya” di jawab “oh gitu” kemudian komunikasi terputus, kemudian sekitar jam 16.00 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) mengirimkan nomor dengan nomor 085708191653 dan menyuruh terdakwa untuk mengisikan pulsa berapa aja ke nomor tersebut, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian sekitar jam 21.50 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menelfon terdakwa dan berkata “lagi di mana ?” terdakwa jawab “lagi kerja A di Hotel” di jawab “Han tolong sih bisa ga keluar dulu sebentar ?, itu deket di Citra Gading” terdakwa jawab “maaf A terdakwanya ga bisa keluar harus stand bay di Hotel” di jawab “ oh yaudah” kemudian telfon terputus, kemudian terdakwa melian cek pesan Whast App dengan AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan ternyata AA MOMO Als FREE UP (DPO) sudah mengirimkan peta lokasi kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada AA MOMO Als FREE UP (DPO) “itu peta kuenya (shabunya) tah A ?” di balas “ iya han tolong yah” dan terdakwa tidak menanggapi, kemudian sekitar jam 22.15 FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) menghubungi terdakwa “si AA nelfon terdakwa” terdakwa jawab “iya” kemudian telfon terputus, kemudian sekitar jam 23.15 wib FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) menghubungi terdakwa “terdakwa mau ngambil kue (shabu)” terdakwa jawab” iya si AA juga telfon terdakwa” di jawab “ini terdakwa udah di titik, kamu siapin tempatnya aja bentar lagi terdakwa ke situ” terdakwa jawab “iya bang” telfon terpus, kemudian sekitar

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.42 AA MOMO Als FREE UP (DPO) mengirimkan pesan kepada terdakwa "si ferry udah ada belum han ?" terdakwa jawab "belum A" di jawab "iya soalnya ini nomornya ga aktif" kemudian setelah itu pada jam 23.45 wib di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang tidak memakai pakaian dinas dan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 denga Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan, dan pada waktu penyitaan yaitu pada jam 23.45 wib di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, yang dimana pada waktu itu terdakwa sudah melihat teman terdakwa yang bernama FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) sudah di amankan oleh petugas dan ditemukan barang bukti dari FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) 1 (satu) bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 4.70 gram, 1 (satu) buah box kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 0.30 gram dan 1 (satu) pack pelastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk pocket scale dan 1 (satu) buah hadphone merek Oppo F11 pro warna hitam dengan sim card Simpati denga Nomor 085920138773 dengan nomor IMEI I 863980041233478 IMEI II 863980041233460, Kemudian terdakwa dan teman terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN (sudah tertangkap) berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan Seperti sekarang ini.

- Terdakwa Menerangkan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa tersebut adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa dan FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap).
- Terdakwa Menerangkan selain milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) terdakwa tidak pernah membantu menjualkan narkoba milik orang lain.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menerangkan terdakwa mengenal terhadap AA MOMO Als FREE UP (DPO) baru dua bulan lalu, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, adapun ciri-ciri AA MOMO Als FREE UP (DPO) terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa belum pernah bertemu dengannya.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa mengenal AA MOMO Als FREE UP (DPO) yaitu, dari teman terdakwa yang pernah bekerja dengan terdakwa di hotel Dwiza yang bernama DERA AULIA WAHYU yang merupakan adik kandung AA MOMO Als FREE UP (DPO).
- Terdakwa Menerangkan terdakwa mengenal terhadap FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) baru dua bulan yang lalu, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari manapun baik dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I atau menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa mengerti bahwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I atau menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut melanggar Undang-undang atau hukum yang berlaku di Negara kita.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu yang telah terdakwa lakukan ini dan terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa sekarang ini yang telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu.
- Terdakwa Menerangkan keterangan lain tidak ada, dan seluruh keterangan terdakwa diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat di pertanggung jawabkan di pengadilan nantinya.
- Terdakwa Menerangkan sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin terdakwa sampaikan sudah cukup.
- Terdakwa Menerangkan didalam memberikan keterangan, terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa/penyidik maupun pihak manapun baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Three 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten. dan pada waktu ditangkap terdakwa sendirian saja, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten.
- Terdakwa Menerangkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 denga Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan dan pada waktu penyitaan yaitu pada Senin Tanggal 10 Juni 2024, Sekira jam 23.45 Wib, di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten, dan pada waktu ditangkap terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) (sudah tertangkap) sudah di amankan oleh anggota kepolisian yang tidak menggunakan seragam, kemudian terdakwa dan teman terdakwa terdakwa FERRY FERDIANSYAH Bin MUCHTARYASIN (Alm) (sudah tertangkap) dibawa ke Polda Banten untuk Dilakukan Pemeriksaan Seperti sekarang ini.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa mengenal AA MOMO (DPO) karena terdakwa pernah membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO (DPO) bersama dengan teman terdakwa yang bernama FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan terdakwa hanya memanggil AA saja, dan terdakwa menyimpan nomor AA dengan nama Free Up.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa mengetahui bahwa teman terdakwa yang bernama FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) telah mengambil narkoba jenis shabu dari AA MOMO Als FREE

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP (DPO), karena sebelumnya terdakwa yang di minta untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut oleh AA MOMO Als FREE UP (DPO).

- Terdakwa Menerangkan adapun terdakwa di suruh mengambil narkotika jenis shabu oleh AA MOMO Als FREE UP (DPO) awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan nomor Whats App 085708191653 "masuk kerja pagi apa masuk kerja malam ?" terdakwa jawab "masuk malam A" di jawab "yaudah jalan sekarang ambil kue (shabu) dan langsung memberikan alamat di daerah Jakarta barat" terdakwa jawab" maaf A terdakwa ga bisa jalan sekarang, ga bakal keburu buat nanti jadwal kerjanya" di jawab "oh gitu" kemudian komunikasi terputus, kemudian sekitar jam 16.00 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) mengirimkan nomor dengan nomor 085708191653 dan menyuruh terdakwa untuk mengisikan pulsa berapa aja ke nomor tersebut, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian sekitar jam 21.50 wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menelfon terdakwa dan berkata "lagi di mana ?" terdakwa jawab "lagi kerja A di Hotel" di jawab "Han tolong sih bisa ga keluar dulu sebentar ?, itu deket di Citra Gading" terdakwa jawab "maaf A terdakwanya ga bisa keluar harus stand bay di Hotel" di jawab " oh yaudah" kemudian telfon terputus, kemudian terdakwa melihat cek pesan Whast App dengan AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan ternyata AA MOMO Als FREE UP (DPO) sudah mengirimkan peta lokasi kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada AA MOMO Als FREE UP (DPO) "itu peta kuenya (shabunya) tah A ?" di balas " iya han tolong yah" dan terdakwa tidak menanggapi, kemudian sekitar jam 22.15 FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) menghubungi terdakwa "si AA nelfon terdakwa" terdakwa jawab "iya" kemudian telfon terputus, kemudian sekitar jam 23.15 wib FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) menghubungi terdakwa "terdakwa mau ngambil kue (shabu)" terdakwa jawab" iya si AA juga telfon terdakwa" di jawab "ini terdakwa udah di titik, kamu siapin tempatnya aja bentar lagi terdakwa ke situ" terdakwa jawab "iya bang" telfon terpus, kemudian sekitar jam 23.42 AA MOMO Als FREE UP (DPO) mengirimkan pesan kepada terdakwa "si ferry udah ada belum han ?" terdakwa jawab "belum A" di jawab "iya soalnya ini nomornya ga aktif" kemudian setelah itu pada jam 23.45 wib di dalam hotel Dwiza Rt 01 Rw 09, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota serang, Prov. Banten terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang tidak memakai pakaian dinas dan melakukan penggeledahan terhadap badan,

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan tempat tertutup lainnya, lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Thi 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 handphone ditemukan di saku depan celana yang terdakwa gunakan.

- Terdakwa Menerangkan adapun cara terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) tersebut yaitu dengan cara, AA MOMO Als FREE UP (DPO) meminta nomor rekening akun DANA milik terdakwa, kemudian bila mana ada yang membeli narkoba jenis shabu kepada AA MOMO Als FREE UP (DPO) terdakwa ataupun FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) disuruh untuk menyimpan paket narkoba jenis shabu di daerah serang dan mengirimkan peta lokasi penyimpanan shabu tersebut kepada AA MOMO Als FREE UP (DPO) kemudian bila mana ada uang masuk ke rekening DANA milik terdakwa, terdakwa langsung di hubungi AA MOMO Als FREE UP (DPO) dan diberikan bukti transfer uang yang masuk kepada terdakwa dan terdakwa harus mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening yang berbeda-beda atas perintah AA MOMO Als FREE UP (DPO).
- Terdakwa Menerangkan adapun yang membuat paketan narkoba jenis shabu tersebut adalah FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) dan setelah saudara FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) membuat paketan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah ditangkap) memberikan sebagian paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa.
- Terdakwa Menerangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa membantu untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) adalah karena awalnya AA MOMO Als FREE UP (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk bekerja menjualkan narkoba jenis shabu, karena AA MOMO Als FREE UP (DPO) mendapatkan nomor terdakwa dari teman terdakwa yang pernah bekerja dengan terdakwa di hotel Dwiza yang bernama DERA AULIA WAHYU, dan informasi yang terdakwa dapat bahwa DERA AULIA WAHYU telah tertangkap oleh Polres Serang dan AA MOMO Als FREE UP (DPO) adalah kakak kandung dari DERA AULIA WAHYU kemudian terdakwa membantu AA MOMO Als FREE UP (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa juga mendapatkan upah menggunakan narkoba jenis shabu dengan gratis.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menerangkan adapun cara terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) adalah terdakwa diberikan 1 paket untuk konsumsi terdakwa yang sudah dibuatkan paketan oleh FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap).
- Terdakwa Menerangkan Adapun terdakwa sudah 2 kali membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) yaitu :
 - Yang Pertama : Pada pertengahan bulan mei 2024 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, dan sudah ada uang masuk ke rekening dana terdakwa kemudian terdakwa di suruh oleh FERRY FERDIANSYAH bin MUCHTARYASIN (alm) (sudah terangkap) untuk datang ke rumahnya atas perintah AA MOMO Als FREE UP (DPO) membantu menyebarkan narkoba jenis shabu dan mengambil 1 paket jatah terdakwa untuk mengkonsumsinya.
 - Yang Kedua : Pada hari senin tanggal 10 Juni tahun 2024 sekitar jam 23.45 Wib dan langsung ditangkap.
- Terdakwa Menerangkan adapun selain menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO Als FREE UP (DPO) terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada AA MOMO Als FREE UP (DPO).
- Terdakwa Menerangkan Adapun terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 di dalam kamar mandi hotel Dwiza.
- Terdakwa Menerangkan adapun selain menjualkan narkoba jenis shabu milik AA MOMO (DPO) terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu kepada AA MOMO (DPO) dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Hubungannya dengan perkara ini, **Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa FARHANUDIN Bin

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDIN menyuruh Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Jakarta Barat, namun Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN tidak bisa karena sedang bekerja, dan sekira jam 21.50 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN mengirimkan peta lokasi narkotika jenis sabu, lalu sekira jam 23.15 Wib Saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN mengatakan akan mengambil narkotika jenis sabu/kue dan sudah di lokasi, lalu Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN disuruh untuk menyiapkan tempatnya, kemudian saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh oleh KOKOH (DPO) untuk jalan terus ke dalam perumahan Citra Gading dan mendapatkan foto tempat lokasi dari AA MOMO Als FREE UP (DPO) yaitu tepatnya di pinggir jalan di kotak sampah, setelah itu saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN mengambil narkotika jenis sabu yaitu di dalam bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang di dalamnya berisikan plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, lalu saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN simpan di saku jaket depan yang di pakainya, dan sekira jam 23.42 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN menanyakan apakah FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN sudah ada atau belum, dan dijawab oleh Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN belum ada karena nomornya tidak aktif, dan sekira jam 23.45 Wib ketika Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN sedang berada di dalam Hotel Dwiza Rt.01 Rw.09 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mengamankan saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira jam 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan di perumahan Citra Gading Kelurahan Cilaku Kecamatan curug Kota Serang Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah HP merek Infinix Not10 Pro warna silver dengan simcard Tri 3 dengan nomor 0895391975877 dengan nomor Imei I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 di saku celana depan yang dipakai oleh Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini disebut juga dengan "wederrechtelijk", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN menyuruh Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN untuk mengambil Narkoba jenis sabu di daerah Jakarta Barat, namun Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN tidak bisa karena sedang bekerja, dan sekira jam 21.50 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN mengirimkan peta lokasi narkoba jenis sabu, lalu sekira jam 23.15 Wib Saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu/kue dan sudah di lokasi, lalu Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN disuruh untuk menyiapkan tempatnya, kemudian saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh oleh KOKOH (DPO) untuk jalan terus ke dalam perumahan Citra Gading dan mendapatkan foto tempat lokasi dari AA MOMO Als FREE UP (DPO) yaitu tepatnya di pinggir jalan di kotak sampah, setelah itu saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN mengambil narkoba jenis sabu yaitu di dalam bungkus bekas rokok CAMEL Yellow warna kuning yang di dalamnya berisikan plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, lalu saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm)

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTARYASIN simpan di saku jaket depan yang di pakainya, dan sekira jam 23.42 Wib AA MOMO Als FREE UP (DPO) menghubungi Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN menanyakan apakah FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN sudah ada atau belum, dan dijawab oleh Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN belum ada karena nomornya tidak aktif, dan sekira jam 23.45 Wib ketika Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN sedang berada di dalam Hotel Dwiza Rt.01 Rw.09 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mengamankan saksi FERRY FERDIANSYAH Bin (Alm) MUCHTARYASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira jam 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan di perumahan Citra Gading Kelurahan Cilaku Kecamatan curug Kota Serang Provinsi Banten, ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah HP merek Infinix Not10 Pro warna silver dengan simcard Tri 3 dengan nomor 0895391975877 dengan nomor Imei I 354152541083847 IMEI II 354152541083854 di saku celana depan yang dipakai oleh Terdakwa FARHANUDIN Bin AMINUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan selama persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FARHANUDIN Bin AMINUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hadphone merek Infinix Not10 pro warna silver dengan sim card Three 3 dengan Nomor 0895391975877 dengan nomor IMEI I 354152541083847 IMEI II 354152541083854;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Riyanti Desiwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN SRG



Pipin Perosanti, S.H.